



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui berbagai pilihan kebijakan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2026 adalah untuk menyiapkan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah Tahun 2026.

- (2) Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2026 adalah terciptanya konsistensi antara Rencana RPJMD dengan Rencana Tahunan yang akan ditetapkan dengan pelaksanaannya.
- (3) Sasaran penyusunan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2026 adalah tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan KUA, PPAS dan Rancangan APBD, serta menjadi acuan PD dalam penyusunan Renja-PD.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Penutup.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratik, *bottom-up*, *top-down* dan partisipatif.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD.
- (3) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja-PD yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 25 Juli 2025

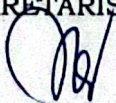
BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025 NOMOR